Penolakan Dokumen dan Waktu Penyelesaian

1. Penolakan Dokumen

Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon SKI *Post Border* dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan dalam batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari.

2. Waktu Penyelesaian

- Penerbitan SKI Bahan Baku dan Produk Jadi Kosmetika : 6 Jam Kerja*

*setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar

Hasil dan Biaya Pembayaran

1. Hasil

Rekomendasi SKI secara elektronik dalam bentuk *paperless*.
SKI hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.

2. Biaya Pembayaran (per Item Produk)

a). Bahan Baku : Rp 50.000,00
b). Produk Jadi : Rp 100.000,00

Pembayaran dilakukan melalui mekanisme *e-payment* yang terintegrasi dengan sistem e-bpom.

Jadwal Pelayanan

1. Evaluasi SKI *Online*

Senin - Kamis : 08.00-16.30 (istirahat 12.00-13.00)
Jumat : 08.00-16.00 (istirahat 11.30-13.00)

2. Konsultasi

a. Tatap Muka
Senin - Jumat : 09.00-12.00
b. Pesan Whatsapp
Senin - Kamis : 08.00-16.30
Jumat : 08.00-16.00
c. Waktu *Extra* Pelayanan
Khusus di hari Jumat minggu keempat : 08.00-17.00

Tempat Pelayanan :
Badan POM, Gedung Athena Lt. 4
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
e-mail : eksimkel.kos@pom.go.id; eksimkel.kos@gmail.com
Telp. (021) 4244691 ext 1321 / 1323
WA : 085195150053 (hanya melakukan layanan pesan whatsapp)





BADAN POM

TATA CARA PERMOHONAN
Surat keterangan Impor (SKI)
Bahan Baku & Produk Jadi Kosmetika

Berdasarkan :

1. PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Peraturan Badan POM No. 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
4. Peraturan Badan POM No. 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia;
5. Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

Maklumat layanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup dan bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik, berdedikasi inovatif, dan professional dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang penilaian fasilitas produksi dan distribusi, serta ekspor dan impor kosmetik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 :
85,35 (Baik)

Direktorat Pengawasan Kosmetik
Gedung Bhinneka Tunggal Ika Lt. 3
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560
(021) 4244691, 42883279, 42883309, 42878164, 4245203 ext. 1040, 1041

Alur Proses Registrasi
Importir ke BPOM (Aplikasi E-BPOM)



Importir melakukan registrasi akun pengajuan SKI ke BPOM secara *online* melalui *Website* e-bpom http://e-bpom.pom.go.id



Verifikasi dokumen *online* oleh petugas



Pendaftar mendapatkan *username* dan *password* yang dikirim via *e-mail* yang didaftarkan

1. **Persyaratan dokumen pendukung registrasi akun di-upload yang terdiri atas :**
 - Surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
 - asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup.;
 - asli Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal pemohon SKI *Post Border* merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan
 - daftar HS Code Komoditi yang akan diimpor.

2. **Pendaftaran hanya dilakukan 1 (Satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data pemohon SKI *Post Border.***

3. **Jika terjadi perubahan data, Pemohon SKI *Post Border* dapat mengubah data secara daring *(online)* dengan melampirkan data dukung atau mengajukan pendaftaran kembali secara daring *(online).***

Setelah pemohon melakukan registrasi melalui *website* http://e-bpom.pom.go.id, selanjutnya pemohon dapat mengajukan SKI *Post Border.*

Persyaratan Permohonan SKI

Persyaratan di-upload melalui website http://e-bpom.pom.go.id

1. **Dokumen Administratif**
 - Surat Pernyataan;
 - Faktur / *invoice;* dan
 - Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

2. **Dokumen Teknis**
 - Sertifikat Analisis paling sedikit harus memuat nama produk, parameter uji sesuai dengan ketentuan, hasil uji, metode analisa, nomor batch/nomor lot/kode produksi, tanggal produksi, dan tanggal kedaluwarsa;
 - Persetujuan izin edar / notifikasi untuk produk jadi dan/atau kosmetika berupa produk ruahan/ *bulk*
 - Nama kosmetik yang tercantum pada faktur/ *invoice* harus sama dengan nama yang tercantum pada persetujuan notifikasi;
 - Material *Safety* Data *Sheet* untuk bahan baku kosmetik;
 - Khusus untuk Bahan Baku Kosmetik berupa Bahan Parfum :
 a) Surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman *International Fragrance Association* (IFRA);
 b) Pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan
 c) Sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

